



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/321 /IV.08/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat berjalan efektif dan optimal khususnya pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Tenaga Ahli UPTD Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Ahli UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

- a. Bidang Psikologi memberikan pendampingan, melakukan analisis dan penguatan psikologis terhadap korban serta memberikan penjelasan tentang permasalahan dan berbagai alternatif penyelesaian yang dihadapi dan menjadi saksi ahli dalam persidangan yang diminta oleh pihak Pengadilan;
- b. Bidang Advokasi membantu korban untuk mengidentifikasi, menyiapkan bukti-bukti yang ada dan materi gugatan, mendampingi korban untuk layanan bantuan hukum mulai dari penyampaian laporan, penyelidikan, penyidikan, dan dalam persidangan kepada lembaga terkait baik itu kepolisian maupun kejaksaan hingga proses peradilan, memberikan saran dan masukan terkait permasalahan hukum bagi korban baik litigasi maupun non litigasi;
- c. Bidang Mediasi memberikan pendampingan cara penyelesaian sengketa/kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
- d. Bidang konselor memberikan pendampingan bantuan kepada korban yang mengalami sesuatu masalah/konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi korban;
- e. Bidang Pekerja Sosial membantu memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada korban/masyarakat yang mengalami hambatan sosial yang tidak berjalan dengan seharusnya, mengoptimalkan kemampuan klien atau korban dalam menjalankan peran-peran kehidupan; dan
- f. Bidang Pendampingan Medis memberikan pendampingan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban, memberikan sarana dan masukan terkait permasalahan kesehatan bagi korban.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perkasus dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Advokad | Rp.300.000,-/ Kasus |
| 2. Psikolog Klinis | Rp.400.000,-/ Kasus |
| 3. Konselor | Rp.250.000,-/ Kasus |
| 4. Mediator | Rp.200.000,-/ Kasus |
| 5. Pekerja Sosial | Rp.200.000,-/ Kasus |

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *26 Februari* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 32/ /IV.08/2024
TANGGAL : 26 februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI UPTD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MUKHLISIN, S.H.	ADVOKAT	
2	ANASARY ZUBAIDI, M.Kom.I.	MEDIATOR	
3	MUTHIA PANGESTI, SH.,S.Psi., M.Psi.	PSIKOLOG	
4	DWI AMELIA PIRNAWATI, S.Psi.	KONSELOR	
5	RIDWANSYAH, S.Pd.	PEKSOS	
6	PANJI KUSUMA NUGRAHA, S.Tr.Kes.	PEKSOS	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO